



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM  
KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA  
SE-KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 587) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5. . .

### Pasal 5

Kegiatan pemberian honorarium Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PA Dinas bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. KPA Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. PPTK bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pemberian honorarium kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga; dan
  - d. Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga merupakan penerima honorarium, dipilih melalui musyawarah masyarakat kelurahan.
  - e. Hasil pemilihan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk susunan pengurus Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Alokasi jumlah Pagu dana ditetapkan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas.

### PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 875

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO Satrio Sasongko, SH  
Penata TKI  
NIP. 19830102 200903 1 001